LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabel I.A | : | Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Faktor Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik |  |
| Tabel I.B | : | Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik |  |

Tabel I.A: Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assesment)* Faktor Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik

|  |
| --- |
| Tujuan |
| 1. Penilaian struktur tata kelola (*governance structure*) bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Dana Pensiun agar proses pelaksanaan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Dana Pensiun. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Dana Pensiun adalah Dewan Pengawas, Pengurus, Komite dan satuan kerja pada Dana Pensiun. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Dana Pensiun antara lain adalah kebijakan dan prosedur Dana Pensiun, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. 2. Penilaian proses tata kelola (*governance process*) bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Dana Pensiun sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Dana Pensiun. 3. Penilaian hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Dana Pensiun yang merupakan hasil proses penerapan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Dana Pensiun yang baik.   Yang termasuk dalam hasil penerapan(*outcome*) mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:   1. kecukupan transparansi laporan; 2. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 3. peningkatan kualitas sumber daya manusia; 4. perlindungan konsumen; 5. objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit; dan/atau 6. kinerja Dana Pensiun seperti rentabilitas, efisiensi, dan pendanaan. |

|  |
| --- |
| Petunjuk Pengisian: |
| 1. Parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola Dana Pensiun yang baik dalam Lampiran I, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor tata kelola Dana Pensiun yang baik. 2. Dana Pensiun dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas Dana Pensiun. 3. Penilaian dilakukan per posisi dan tren selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif. 4. Dalam menilai faktor tata kelola Dana Pensiun secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor tata kelola Dana Pensiun secara individu, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak. 5. Dalam hal terdapat perubahan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kriteria atau indikator, maka Dana Pensiun harus menyesuaikan kriteria atau indikator berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

| No | Kriteria atau Indikator\* | Analisis |
| --- | --- | --- |
|  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus/ Pelaksana Tugas Pengurus   1. Struktur tata kelola (*governance* *structure*) 2. Pengurus DPPK 3. DPPK wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Pengurus. 4. DPPK dapat memiliki lebih dari 2 (dua) orang Pengurus disesuaikan dengan kompleksitas DPPK dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. 5. Seluruh Pengurus wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. 6. Paling sedikit separuh dari jumlah Pengurus wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang investasi atau manajemen risiko. 7. DPPK wajib memiliki Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan. 8. Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang merangkap jabatan dengan Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi. 9. Dalam hal jumlah Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan. 10. Seluruh Pengurus harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya. 11. Untuk tindak lanjut hasil pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta DPPK untuk menyesuaikan jumlah Pengurus. 12. Pengurus DPPK wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: 13. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; 14. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional; 15. mampu bertindak untuk kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; 16. mendahulukan kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi; 17. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan DPPK, Peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan 18. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi DPPK. 19. Mayoritas Pengurus DPPK dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Pengurus dan/atau Dewan Pengawas pada DPPK yang sama. 20. Pelaksana Tugas Pengurus DPLK 21. Pendiri DPLK bertindak sebagai Pengurus. 22. Dalam pengelolaan DPLK, Pendiri DPLK wajib menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus. 23. Pelaksana Tugas Pengurus yang ditunjuk oleh Pendiri DPLK wajib mengelola seluruh aspek DPLK. 24. DPLK wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Pelaksana Tugas Pengurus. 25. DPLK dapat memiliki lebih dari 2 (dua) orang Pelaksana Tugas Pengurus disesuaikan dengan kompleksitas DPLK dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. 26. Seluruh Pelaksana Tugas Pengurus wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. 27. Paling sedikit separuh dari jumlah Pelaksana Tugas Pengurus wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang investasi atau manajemen risiko. 28. Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang merangkap jabatan dengan Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi. 29. Dalam hal jumlah Pelaksana Tugas Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan dapat dirangkap oleh Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan. 30. Seluruh Pelaksana Tugas Pengurus harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya. 31. Untuk tindak lanjut hasil pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta DPLK untuk menyesuaikan jumlah Pelaksana Tugas Pengurus. 32. Anggota Pelaksana Tugas Pengurus wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: 33. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; 34. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional; 35. mampu bertindak untuk kepentingan DPLK, Peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; 36. mendahulukan kepentingan DPLK, Peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi; 37. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan DPLK, Peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan 38. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi DPLK. 39. Mayoritas Pelaksana Tugas Pengurus dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Pelaksana Tugas Pengurus dan/ atau Dewan Pengawas pada DPLK yang sama. 40. Proses tata kelola (*governance* *process*) 41. Pengurus DPPK 42. Pengurus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan DPPK. 43. Pengurus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. 44. Pengurus menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal DPPK, fungsi audit eksternal DPPK, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. 45. Pengurus memastikan fungsi dan tugas masing-masing satuan kerja pada DPPK secara jelas sehingga masing-masing dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. 46. Pengurus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri. 47. Pengurus memastikan agar DPPK memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya Peserta dan/atau pihak yang berhak atas manfaat. 48. Pengurus memastikan agar informasi mengenai DPPK telah diberikan kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah secara tepat dan lengkap. 49. Pengurus menyelenggarakan rapat Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 50. Pelaksana Tugas Pengurus DPLK 51. Pelaksana Tugas Pengurus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan DPLK. 52. Pelaksana Tugas Pengurus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. 53. Pelaksana Tugas Pengurus menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal DPLK, fungsi audit eksternal DPLK, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. 54. Pelaksana Tugas Pengurus memastikan fungsi dan tugas masing-masing satuan kerja pada DPLK secara jelas sehingga masing-masing dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. 55. Pelaksana Tugas Pengurus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri. 56. Pelaksana Tugas Pengurus memastikan agar DPLK memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya Peserta dan/atau pihak yang berhak atas manfaat. 57. Pelaksana Tugas Pengurus memastikan agar informasi mengenai DPLK telah diberikan kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah secara tepat dan lengkap. 58. Pelaksana Tugas Pengurus memastikan Peserta diberikan pilihan atas paket atau jenis investasi yang sesuai dan mendapatkan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan paket atau jenis investasi yang dilakukan oleh Peserta melalui DPLK. 59. Pelaksana Tugas Pengurus memastikan kinerja dari paket atau jenis investasi termonitor dengan baik. 60. Pelaksana Tugas Pengurus memastikan biaya yang dibebankan kepada Peserta diungkap secara rinci dan Peserta ditawarkan bantuan dalam memilih paket atau jenis investasi. 61. Pelaksana Tugas Pengurus menyelenggarakan rapat Pelaksana Tugas Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 62. Hasil Penerapan tata kelola (*governance outcome*) 63. Pengurus DPPK 64. Pengurus telah mempertanggungjawabkan pengelolaan DPPK. 65. Pengurus menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen tidak mempunyai kepentingan yang dapat menganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis. 66. Pengurus telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri. 67. Pengurus tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan DPPK tempat Pengurus dimaksud menjabat. 68. Pengurus tidak memanfaatkan DPPK untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan DPPK. 69. Pengurus tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari DPPK tempat Pengurus dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan. 70. Pengurus telah melaksanakan rapat Pengurus secara berkala. 71. Hasil rapat Pengurus telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. 72. Setiap kebijakan dan keputusan strategis Pengurus telah diputuskan dalam rapat Pengurus dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas. 73. Pelaksana Tugas Pengurus DPLK 74. Pelaksana Tugas Pengurus telah mempertanggungjawabkan pengelolaan DPLK. 75. Pelaksana Tugas Pengurus menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen tidak mempunyai kepentingan yang dapat menganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis. 76. Pelaksana Tugas Pengurus telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri. 77. Pelaksana Tugas Pengurus tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan DPLK tempat Pelaksana Tugas Pengurus dimaksud menjabat. 78. Pelaksana Tugas Pengurus tidak memanfaatkan DPLK untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan DPLK. 79. Pelaksana Tugas Pengurus tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari DPLK tempat Pelaksana Tugas Pengurus dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan. 80. Pelaksana Tugas Pengurus telah melaksanakan rapat Pelaksana Tugas Pengurus secara berkala. 81. Hasil rapat Pelaksana Tugas Pengurus telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Pelaksana Tugas Pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. 82. Setiap kebijakan dan keputusan strategis Pelaksana Tugas Pengurus telah diputuskan dalam rapat Pelaksana Tugas Pengurus dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas. |  |
|  | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas   1. Struktur tata kelola (*governance structure*) 2. Dewan Pengawas DPPK 3. Dewan Pengawas DPPK wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Dewan Pengawas yang terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dengan jumlah yang sama. 4. Dewan Pengawas DPPK dari wakil Peserta harus ditetapkan oleh Pendiri berdasarkan usulan dari Peserta. 5. Dewan Pengawas DPPK dari wakil Peserta harus berasal dari Peserta aktif di DPPK. 6. Dalam hal Dewan Pengawas DPPK yang mewakili Peserta lebih dari 1 (satu) orang dan jumlah pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang maka paling sedikit 1 (satu) orang anggota yang mewakili Peserta tersebut adalah pensiunan yang masih menerima manfaat pensiun secara berkala. 7. Mekanisme penyampaian usulan dari Peserta dan penetapan Pendiri atas Dewan Pengawas DPPK dari wakil Peserta ditetapkan dalam Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. 8. Dewan Pengawas DPPK dari wakil Peserta harus dapat bertindak mewakili kepentingan Peserta. 9. DPPK wajib mengkomunikasikan pengangkatan Dewan Pengawas DPPK dari wakil Peserta kepada seluruh Peserta. 10. Paling sedikit separuh dari jumlah Dewan Pengawas DPPK wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. 11. Seluruh Dewan Pengawas DPPK harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya. 12. Anggota Dewan Pengawas DPPK wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: 13. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; 14. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional; 15. mampu bertindak untuk kepentingan DPPK, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; 16. mendahulukan kepentingan DPPK, Peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi; 17. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan DPPK, Peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan 18. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi DPPK. 19. Mayoritas Dewan Pengawas DPPK dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Pengawas dan/ atau Pengurus pada DPPK yang sama. 20. Dewan Pengawas DPPK dilarang merangkap jabatan sebagai: 21. Pengurus atau DPS pada DPPK yang sama; atau 22. Dewan Pengawas, Pengurus, atau DPS pada DPPK yang lain. Larangan rangkap jabatan dimaksud tidak termasuk dalam hal Pendiri DPPK tempat Dewan Pengawas menjabat merupakan bagian dari grup atau konglomerasi keuangan yang sama. 23. Dewan Pengawas DPLK   Dewan Komisaris atau yang setara, dari Pendiri DPLK bertindak sebagai Dewan Pengawas DPLK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.   1. Proses tata kelola (*governance process*) 2. Dewan Pengawas DPPK 3. Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan DPPK. 4. Dewan Pengawas memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun. 5. Dewan Pengawas memastikan pengendalian internal DPPK telah dapat dilaksanakan dengan baik. 6. Dewan Pengawas melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen. 7. Dewan Pengawas memastikan bahwa Pengurus DPPK telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal DPPK, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. 8. Dewan Pengawas memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku. 9. Dewan Pengawas menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal DPPK, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. 10. Dewan Pengawas mengawasi Pengurus DPPK dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. 11. Dewan Pengawas memastikan bahwa DPPK memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Pengawas, DPS, Pengurus, dan seluruh karyawan. 12. Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 13. Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus DPPK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 14. Dewan Pengawas DPLK 15. Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan DPLK. 16. Dewan Pengawas memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun. 17. Dewan Pengawas memastikan struktur pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik. 18. Dewan Pengawas melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun secara independen. 19. Dewan Pengawas memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku. 20. Dewan Pengawas memastikan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. 21. Dewan Pengawas mengawasi Pelaksana Tugas Pengurus dalam menjaga keseimbangan kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. 22. Dewan Pengawas memastikan bahwa DPLK memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Pengawas, DPS, Pelaksana Tugas Pengurus, dan seluruh karyawan. 23. Dewan Pengawas menyusun dan menerapkan mekanisme pengawasan DPLK. 24. Dewan Pengawas membentuk komite yang berfungsi membantu Dewan Pengawas DPLK dalam melaksanakan tugasnya. 25. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 26. Dewan Pengawas DPPK 27. Dewan Pengawas telah mempertanggungjawabkan pengawasan DPPK. 28. Dewan Pengawas menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat menganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis. 29. Dewan Pengawas telah menyusun laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang merupakan bagian dari laporan penerapaan Tata Kelola Dana Pensiun. 30. Dewan Pengawas tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun tempat Dewan Pengawas dimaksud menjabat. 31. Dewan Pengawas tidak memanfaatkan DPPK untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan DPPK. 32. Dewan Pengawas tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari DPPK tempat Dewan Pengawas dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas uang ditetapkan. 33. Dewan Pengawas tidak mencampuri kegiatan operasional DPPK yang menjadi tanggung jawab Pengurus DPPK. 34. Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala. 35. Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus DPPK. 36. Hasil rapat Dewan Pengawas telah dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. 37. Dewan Pengawas DPLK 38. Dewan Pengawas telah mempertanggungjawabkan pengawasan DPLK. 39. Dewan Pengawas telah mengawasi Pelaksana Tugas Pengurus dalam menjaga keseimbangan kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. 40. Dewan Pengawas telah menyusun dan menerapkan mekanisme pengawasan DPLK. 41. Dewan Pengawas telah menyusun laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun. 42. Dewan Pengawas telah membentuk komite yang berfungsi membantu Dewan Pengawas DPLK dalam melaksanakan tugasnya. |  |
|  | PelaksanaanTugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah   1. Struktur tata kelola (*governance structure*) 2. Jumlah DPS terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih. 3. DPS merupakan ahli syariah yang ditunjuk oleh Pendiri atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 4. DPS diangkat secara jelas dalam surat keputusan Pendiri. 5. Separuh dari jumlah anggota DPS wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. 6. Anggota DPS harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 7. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. 8. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional. 9. mampu bertindak untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; 10. mendahulukan kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi. 11. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan 12. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Dana Pensiun. 13. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai Pengurus DPPK, Pelaksana Tugas Pengurus, atau Dewan Pengawas pada Dana Pensiun yang sama. 14. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga jasa keuangan syariah lainnya. 15. Proses tata kelola (*governance process*) 16. DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. 17. DPS melaksanakan tugas pengawasan, pemberian nasihat, dan saran kepada Pengurus DPPK dan Pelaksana Tugas Pengurus agar kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. 18. DPS menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. 19. DPS menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 20. Hasil penerapan tata kelola(*governance outcome*) 21. DPS telah menyampaikan temuan pelanggaran yang terkait dengan penerapan prinsip syariah pada Dana Pensiun yang diawasi kepada Pengurus DPPK dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus. 22. DPS tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun tempat DPS dimaksud menjabat. 23. DPS tidak memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun. 24. DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Dana Pensiun tempat DPS dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan. 25. Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. |  |
|  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pendiri dan mitra pendiri   1. Struktur tata kelola (*governance structure*) 2. pendiri dan mitra pendiri memiliki integritas dan kelayakan keuangan yang memadai. 3. Pendiri bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Dana Pensiun 4. Proses tata kelola (*governance process*) 5. Pendiri dan Mitra Pendiri wajib mendukung penerapan Tata Kelola Dana Pensiun. 6. Pendiri dan Mitra Pendiri wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. 7. Pendiri dan mitra pendiri wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal Dana Pensiun, dan/ atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. 8. Pendiri dan mitra pendiri memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Dana Pensiun menghadapi kesulitan keuangan. 9. Pendiri dan mitra pendiri memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Dana Pensiun. 10. Pendiri dan mitra pendiri memastikan Dana Pensiun dijalankan berdasarkan praktik usaha yang sehat. 11. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 12. Pendiri dan mitra pendiri tidak mencampuri kegiatan operasional Dana Pensiun yang menjadi tanggung jawab Pengurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 13. Pendiri dan mitra pendiri tidak mempengaruhi atau memerintahkan Pengurus, Dewan Pengawas, pejabat, dan/atau pegawai Dana Pensiun untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar. 14. Pendiri dan mitra pendiri tidak mempengaruhi atau memerintahkan Pengurus, Dewan Pengawas, pejabat, dan/atau pegawai Dana Pensiun untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan Dana Pensiun yang baik. 15. Pendiri dan mitra pendiri tidak mempengaruhi atau memerintahkan Pengurus, Dewan Pengawas, pejabat, dan/atau pegawai Dana Pensiun untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah. 16. Pendiri dan mitra pendiri tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Pengurus dan Dewan Pengawas yang menyebabkan Dana Pensiun mengalami kesulitan, membahayakan kelangsungan usaha Dana Pensiun, dan/atau industri jasa keuangan. 17. Pendiri dan mitra pendiri menunjukkan keseriusan dan/atau mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana bisnis Dana Pensiun antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat pendanaan Dana Pensiun. |  |
|  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite audit   1. Struktur tata kelola (*governance structure*) 2. Jumlah komite audit paling sedikit 1 (satu) orang Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dan paling sedikit 1 (satu) orang pihak lain di luar Dana Pensiun. 3. Pihak lain di luar Dana Pensiun yang bertugas sebagai komite audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Pengurus DPPK, Pelaksana Tugas Pengurus, dan/atau Pendiri atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 4. Proses tata kelola (*governance process*) 5. Komite audit sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk memastikan bahwa: 6. Struktur pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik; 7. Pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku; dan 8. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. 9. Komite audit menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan Dana Pensiun. 10. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 11. Komite audit mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. 12. Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. |  |
|  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko   1. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) 2. Komite pemantau risiko paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota komite. 3. Anggota komite pemantau risiko harus memiliki pengalaman di bidang pemantauan risiko. 4. Anggota komite pemantau risiko pada DPPK paling sedikit terdiri dari salah satu anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dan pihak lain. 5. Proses tata kelola (*governance process*) 6. Komite pemantau risiko membantu Dewan Pengawas dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Pengurus DPPK atau Pelaksana Tugas Pengurus serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Dana Pensiun. 7. Komite pemantau risiko menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan Dana Pensiun. 8. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 9. Komite pemantau risiko mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. 10. Hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. |  |
|  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi (jika ada)   1. Struktur tata kelola (*governance structure*)   Komite nominasi dan remunerasi terdiri dari salah satu anggota Dewan Pengawas dan pihak lain.   1. Proses tata kelola (*governance process*) 2. Komite nominasi dan remunerasi sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus DPPK atau Pelaksana Tugas Pengurus. 3. Komite nominasi dan remunerasi sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi. 4. Komite nominasi dan remunerasi menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan Dana Pensiun. 5. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 6. Komite nominasi dan remunerasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. 7. Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. |  |
|  | Penerapan fungsi audit internal (jika ada)   1. Struktur tata kelola (*governance structure*) 2. Struktur organisasi satuan kerja yang membidangi audit internal Dana Pensiun telah sesuai dengan ketentuan internal Dana Pensiun. 3. Satuan kerja yang membidangi audit internal independen terhadap satuan kerja operasional. 4. Dana Pensiun menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja yang membidangi audit internal untuk menyelesaikan tugas secara efektif. 5. Proses tata kelola (*governance process*) 6. Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus bertanggung jawab atas: 7. terciptanya struktur pengendalian internal, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit internal Dana Pensiun dalam setiap tingkatan manajemen; dan 8. tindak lanjut temuan audit internal Dana Pensiun sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Pengawas. 9. Fungsi audit internal bertugas menjabarkan operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit. 10. Dana Pensiun menerapkan fungsi audit internal secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Dana Pensiun dan masyarakat. 11. Rencana pemeriksaan satuan kerja yang membidangi audit internal Dana Pensiun, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai. 12. Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan satuan kerja yang membidangi audit internal Dana Pensiun. 13. Dana Pensiun merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan. 14. Satuan kerja yang membidangi audit internal telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. 15. Satuan kerja yang membidangi audit internal telah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi penilaian: 16. kecukupan sistem pengendalian internal Dana Pensiun; 17. efektivitas sistem pengendalian internal Dana Pensiun; dan 18. kualitas kinerja. 19. Satuan kerja yang membidangi audit internal telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan. 20. Satuan kerja yang membidangi audit internal telah memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit (auditee). 21. Satuan kerja yang membidangi audit internal telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor internal secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan. 22. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 23. Pengurus bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit internal Dana Pensiun yang disampaikan kepada Dewan Pengawas. 24. Temuan pemeriksaan satuan kerja yang membidangi audit internal telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang. 25. Satuan kerja yang membidangi audit internal bertindak objektif dalam melakukan audit. 26. Fungsi audit internal telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: 27. program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja; 28. program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip audit internal yang berlaku umum antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit internal; dan 29. terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor internal. |  |
|  | Penerapan fungsi audit eksternal (jika ada)   1. Struktur tata kelola (*governance structure*)   Penugasan audit kepada akuntan publik paling sedikit memenuhi aspek:   1. kapasitas akuntan publik yang ditunjuk; 2. legalitas perjanjian kerja; 3. ruang lingkup audit; 4. standar profesional akuntan publik; dan 5. komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan akuntan publik dimaksud. 6. Proses tata kelola (*governance process*) 7. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Dana Pensiun, Dana Pensiun menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh otoritas yang berwenang. 8. Penunjukan akuntan publik yang sama oleh Dana Pensiun telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 9. Akuntan publik wajib ditunjuk oleh Dewan Pengawas dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh komite audit atau Dewan Pengawas yang melaksanakan fungsi komite audit. 10. Akuntan publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 11. Akuntan publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Dana Pensiun yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit. 12. Dana Pensiun wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal dalam melakukan audit laporan keuangan Dana Pensiun. 13. Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional. 14. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 15. Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan Dana Pensiun yang signifikan. 16. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan. 17. Auditor bertindak objektif dalam melakukan audit. |  |
|  | Penanganan benturan kepentingan   1. Struktur tata kelola (*governance structure*)   Dana Pensiun memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai:   * + 1. benturan kepentingan yang mengikat setiap Pengurus, Dewan Pengawas dan pegawai Dana Pensiun;     2. administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.  1. Proses tata kelola (*governance process*)   Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Pengurus dan Dewan Pengawas tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Dana Pensiun.   1. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 2. Benturan kepentingan yang dapat merugikan Dana Pensiun atau mengurangi keuntungan Dana Pensiun telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. 3. Kegiatan operasional Dana Pensiun bebas dari intervensi Pendiri atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Dana Pensiun atau mengurangi keuntungan Dana Pensiun. 4. Dana Pensiun berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi. |  |
|  | Penerapan fungsi kepatuhan   1. Struktur tata kelola (*governance structure*) 2. Satuan kerja yang membidangi fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional. 3. Satuan kerja atau pegawai yang menjalankan fungsi kepatuhan bertanggung jawab kepada Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan. 4. Dana Pensiun telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. 5. Proses tata kelola (*governance process*) 6. Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:    * + 1. memastikan kepatuhan Dana Pensiun terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara:           1. menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;           2. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Dana Pensiun tidak menyimpang dari ketentuan;           3. memantau dan menjaga kepatuhan Dana Pensiun terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas yang berwenang;        2. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Pengurus dengan tembusan kepada Dewan Pengawas atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Dana Pensiun;        3. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Dana Pensiun;        4. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Pengurus;        5. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Dana Pensiun;        6. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;        7. meminimalkan risiko kepatuhan Dana Pensiun;        8. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang akan diambil agar tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;        9. melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan. 7. Penunjukan Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan. 8. Pengurus telah: 9. menyetujui kebijakan kepatuhan Dana Pensiun dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif; 10. bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; 11. bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Dana Pensiun secara keseluruhan. 12. Satuan kerja yang membidangi fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: 13. membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Dana Pensiun pada setiap jenjang organisasi; 14. melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan; 15. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Dana Pensiun dengan peraturan perundang-undangan; 16. melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Dana Pensiun agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 17. melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Dana Pensiun telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; 18. melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan. 19. Hasil penerapan tata kelola (*governance* outcome) 20. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan internal Dana Pensiun. 21. Dana Pensiun berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. 22. Dana Pensiun berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Dana Pensiun. |  |
|  | Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal   1. Struktur tata kelola (*governance structure*) 2. Dana Pensiun telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik antara lain satuan kerja yang membidangi audit internal, satuan kerja yang membidangi manajemen risiko, dan satuan kerja kepatuhan. 3. Dana Pensiun telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai. 4. Proses tata kelola (*governance process*) 5. Pengurus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:    * + 1. menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan pendanaan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas, Pengurus menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud;        2. menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;        3. menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;        4. mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Dana Pensiun, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;        5. menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;        6. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja yang membidangi manajemen risiko termasuk laporan mengenai profil risiko;        7. memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengawas secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;        8. memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Dana Pensiun yang ditemukan oleh satuan kerja yang membidangi audit internal yang efektif;        9. mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif;        10. memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;        11. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja yang membidangi manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi. 6. Dewan Pengawas memiliki tugas dan tangung jawab yang jelas, antara lain: 7. menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance); 8. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Dana Pensiun secara signifikan; dan 9. mengevaluasi pertanggungjawaban Pengurus dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Pengurus mengelola aktivitas dan risiko Dana Pensiun secara efektif. 10. Dana Pensiun telah menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh dan andal. 11. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 12. Dana Pensiun menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Dana Pensiun. 13. Pengurus dan Dewan Pengawas mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. 14. Dana Pensiun tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan pendanaan untuk menyerap risiko kerugian. |  |
|  | Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, laporan pelaksanaan tata kelola Dana Pensiun yang baik dan pelaporan internal   1. Struktur tata kelola (*governance structure*)    * 1. Dana Pensiun memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.      2. Dana Pensiun menyusun laporan pelaksanaan tata kelola Dana Pensiun yang baik pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan.      3. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.      4. Terdapat sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (*security* *system*) yang memadai. 2. Proses tata kelola (*governance process*) 3. Dana Pensiun telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan sesuai ketentuan. 4. Dana Pensiun mengungkapkan informasi program pensiun yang diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:    * + 1. informasi secara tertulis mengenai program pensiun yang diselenggarakan yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;        2. petugas Dana Pensiun telah menjelaskan informasi program pensiun yang diselenggarakan kepada Peserta;        3. informasi program pensiun yang diselenggarakan disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;        4. Dana Pensiun telah menyampaikan kepada peserta jika terdapat perubahan informasi program pensiun yang diselenggarakan;        5. informasi program pensiun yang diselenggarakan dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;        6. Dana Pensiun memiliki layanan informasi program pensiun yang diselenggarakan yang dapat diperoleh dengan mudah oleh Peserta;        7. Dana Pensiun telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi kepada Peserta;        8. Peserta yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut. 5. Dana Pensiun mengungkapkan informasi mengenai tata cara pengaduan peserta secara transparan dan penyelesaian sengketa kepada peserta sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengaduan peserta dan mediasi Dana Pensiun. 6. Dana Pensiun menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan. 7. Dana Pensiun telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola Dana Pensiun yang baik dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan. 8. Dalam hal laporan pelaksanaan tata kelola Dana Pensiun yang baik tidak sesuai dengan kondisi Dana Pensiun yang sebenarnya, Dana Pensiun segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan. 9. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 10. Laporan keuangan tahunan telah disampaikan Dana Pensiun secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan. 11. Laporan pelaksanaan tata kelola Dana Pensiun yang baik telah mencerminkan kondisi Dana Pensiun yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Dana Pensiun dan dilampiri hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) dengan cakupan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 12. Laporan pelaksanaan tata kelola Dana Pensiun yang baik telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan. 13. Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan Peserta Dana Pensiun dilaksanakan dengan baik. 14. Dana Pensiun menerapkan transparansi informasi mengenai program pensiun yang diselenggarakan dan penggunaan data pribadi peserta. |  |
|  | Rencana bisnis Dana Pensiun   1. Struktur tata kelola (*governance structure*)    * 1. Rencana strategis Dana Pensiun telah disusun dalam bentuk rencana bisnis sesuai dengan visi dan misi Dana Pensiun.      2. Rencana bisnis Dana Pensiun didukung sepenuhnya oleh pendiri, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat pendanaan Dana Pensiun. 2. Proses tata kelola (*governance process*) 3. Dana Pensiun telah menyusun rencana bisnis Dana Pensiun secara realistis, komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. 4. Rencana bisnis Dana Pensiun disetujui oleh Dewan Pengawas. 5. Pengurus telah mengkomunikasikan rencana bisnis Dana Pensiun kepada:    * + 1. Pendiri; dan        2. seluruh jenjang organisasi yang ada pada Dana Pensiun. 6. Pengurus telah melaksanakan rencana bisnis Dana Pensiun secara efektif. 7. Dalam penyusunan dan penyampaian rencana bisnis Dana Pensiun telah memperhatikan:    * + 1. faktor eksternal dan faktor internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Dana Pensiun;        2. prinsip kehati-hatian;        3. penerapan manajemen risiko; dan        4. asas Dana Pensiun yang sehat. 8. Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis Dana Pensiun. 9. Hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) 10. Rencana bisnis Dana Pensiun disusun oleh Pengurus dan disetujui oleh Dewan Pengawas. 11. Rencana bisnis Dana Pensiun beserta realisasinya telah dikomunikasikan Pengurus kepada pendiri dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Dana Pensiun. 12. Rencana bisnis Dana Pensiun menggambarkan pertumbuhan Dana Pensiun yang berkesinambungan. 13. Rencana bisnis Dana Pensiun disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Dana Pensiun serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (*strength, weakness, opportunity, threat/SWOT Analysis*). 14. Rencana bisnis Dana Pensiun harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur. |  |

|  |
| --- |
| Kesimpulan:  Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:   1. Struktur tata kelola (*governance structure*)  * kekuatan aspek *governance structure* Dana Pensiun adalah..... * kelemahan aspek *governance structure* Dana Pensiun adalah.....  1. Proses tata kelola (*governance process*)  * kekuatan aspek proses tata kelola (*governance process*) Dana Pensiun adalah..... * kelemahan aspek proses tata kelola (*governance process*) Dana Pensiun adalah.....  1. Hasil Penerapan tata kelola (*governance outcome*)  * kekuatan aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) Dana Pensiun adalah..... * kelemahan aspek hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) Dana Pensiun adalah..... |

Tabel I.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor tata kelola Dana Pensiun yang Baik

| Peringkat | Definisi |
| --- | --- |
| 1 | Mencerminkan manajemen Dana Pensiun telah melakukan penerapan tata kelola Dana Pensiun yang baik yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Dana Pensiun. |
| 2 | Mencerminkan manajemen Dana Pensiun telah melakukan penerapan tata kelola Dana Pensiun yang baik yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Dana Pensiun. |
| 3 | Mencerminkan manajemen Dana Pensiun telah melakukan penerapan tata kelola Dana Pensiun yang baik yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Dana Pensiun. |
| 4 | Mencerminkan manajemen Dana Pensiun telah melakukan penerapan tata kelola Dana Pensiun yang baik yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Dana Pensiun. |
| 5 | Mencerminkan manajemen Dana Pensiun telah melakukan penerapan tata kelola Dana Pensiun yang baik yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Dana Pensiun. |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI